



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Baubau, 28 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wasolangka, 03 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan daalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali nikah Ayah kandung Penggugat

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama La Marinda, yang menikahkan adalah selaku Imam setempat yang bernama Hasan Bou dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Anton dan La Mane dengan mas kawin berupa uang sebesar 32 Boka, dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abdul Jalil Bin La Ode Ansar, umur 5 tahun, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tanpa adanya pertengkaran, namun pada bulan September tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas sebagaimana poin (4), maka Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan September tahun 2016, yang mana diketahui Tergugat tinggal kerumah pamannya yang beralamat di kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan kini Penggugat tinggal dirumah sepupunya yang beralamat di Jalan K.H Abdul Salim, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun;
6. Bahwa akibat dari perpisahan yang berlangsung lama tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, dengan alasan perugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Penggugat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2016, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (Tergugat) Kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Bb Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti pada

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang tercantum pada surat gugatan Penggugat, namun Jurusita Pengganti tidak dapat menemui Tergugat, kemudian relaas panggilan diteruskan ke kantor kelurahan setempat namun kelurahan tidak bersedia bertanda tangan karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat keberadaan Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga dianggap menerima Permohonan Penggugat tuntutan mencabut perkaranya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**330.000,00** (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Juberi, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juberi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Bb